



PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG
DINAS PENDIDIKAN

Jln. Karya Asih No.1 Telp. 061-7956623 Fak. 061-7954043 Lubuk Pakam
Website : <http://dikpora-ds.org>, Email : dikpora.ds@yahoo.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN DELI SERDANG
NOMOR : 421.9/ 0329 /PAUD & PNF/2019

**TENTANG
PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN NON FORMAL
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN DELI SERDANG**

Membaca : 1. Surat Permohonan Ketua Pengelola Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) "KARYA MANDIRI" Nomor: 91/PKBM-KM/VI/2019 tanggal 17 Juni 2019 hal: Permohonan Perpanjangan Izin Operasional.
2. Surat Rekomendasi Koordinator Wilayah Dinas Pendidikan Kecamatan Biru-Biru Nomor: 800/062/TU/2019 tanggal 12 Agustus 2019 tentang Rekomendasi Perpanjangan Izin Operasional.
3. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab.Deli Serdang Nomor: 421.9/13011/PLS/2011 tanggal 28 Oktober 2011, tentang Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal.

Menimbang : Bawa permohonan tersebut telah memenuhi syarat untuk memperpanjang Izin PKBM.
Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Sebagaimana Telah diubah pada Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal.
6. Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 2233 Tahun 2016, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN DELI SERDANG TENTANG PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN NON FORMAL

Pertama : Memberikan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Non formal, kepada :
a. Nama Lembaga : Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) " KARYA MANDIRI "
b. Program : Pendidikan Non Formal
c. Tahun Berdiri : 2010
d. Kepemilikan : Perorangan
e. Penanggung Jawab : TAMBAT GINTING, SH
f. Alamat Lembaga : Jl. Besar Deli Tua Biru-Biru Desa Kuto Mulyo Kecamatan Biru-Biru
Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara

Kedua : Dalam penyelenggaraan program tersebut pada diktum pertama, dengan ketentuan sebagai berikut :
a. Mengikuti segala perundang-undangan yang berlaku dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah.
b. Menyelenggarakan Program Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).
c. Mengirimkan Laporan Kegiatan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Deli Serdang pada bidang yang relevan.
d. Mengikuti Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal.
e. Memberikan menu Pembelajaran sesuai kurikulum yang berlaku (menu generik).

Ketiga : Masa berlaku izin diatur dengan ketentuan sebagai berikut :
a. Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.
b. Apabila Yayasan/ Penyelenggara yang tersebut dalam keputusan ini mengalihkan pengelolaannya, maka izin penyelenggaraan Lembaga dinyatakan batal.

Keempat : Apabila terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

